

**ADVOKASI UNIVERSAL SUFFRAGE (HAK PILIH UNIVERSAL) OLEH
ORGANISASI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA SEMARANG PADA PILKADA
KOTA SEMARANG 2020**

Samuel Agus Santosa, Laila Kholid Alfirdaus, Neny Marlina

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

Abstrak

Berbicara mengenai isu kepemiluan yang menitik-beratkan universal suffrage di dalamnya implikasi selanjutnya adalah tiap-tiap kelompok di dalamnya memiliki peran serta. Kelompok disabilitas adalah salah satu kelompok di dalam proses pemilu atau pilkada. Meskipun undang-undang dan aturan regulasi turunannya telah termaktub dengan tegas mengenai universal suffrage, namun kelompok disabilitas masih sering termarginalisasi dalam pemilu.

Karena banyak masalah yang masih bermunculan seputar isu disabilitas dalam pemilu, dan kemudian mayoritas penelitian yang ada hanya melihat dari peran KPU sebagai penyelenggara dalam menjamin dan melaksanakan tugas fungsinya terkait universal suffrage kelompok disabilitas. Maka penelitian ini sedikit menarik angle yang cukup berbeda, penelitian ini tidak akan melihat dari segi KPU, melainkan langsung dari kelompok yang bersangkutan.

Oleh karena itu pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana advokasi universal suffrage oleh organisasi penyandang disabilitas di Kota Semarang pada Pilkada kota Semarang 2020. Metode penelitian adalah kualitatif research dengan melibatkan narasumber riset yakni ketua OPD di kota Semarang, LSM, dan KPU Kota Semarang

Teori yang digunakan adalah tahapan gerakan sosial dan advokasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa gerakan sosial dan advokasi dilakukan yang pertama diawali dengan membangun common interest, membangun aliansi atau jaringan, birokratisasi, dan decline (kemunduran). Namun dalam konteks penelitian ini gerakan sosial sampai pada tahapan penggabungan (coalescence) atau dalam bahasa yang lebih mainstream adalah membangun jaringan antar OPD dalam satu wadah yakni Himiks. Mengenai tahap gerakan sosial selanjutnya yakni birokratisasi, dari apa yang penulis tangkap melalui OPD yang ada dapat dilihat bahwa untuk tahapan birokratisasi hal itu belum mewujudkan dengan sempurna. Kemudian terkait tahapan decline atau kemunduran gerakan sosial dilihat dari adanya posisi dilematis dari gerakan atau forum bersama yang terbangun.

Sementara itu terkait advokasi yang dilakukan menggunakan jalur perubahan External Events Originating Outside of The Policy Subsystem. Advokasi dilakukan untuk mempengaruhi agenda dan peran dari KPU Kota Semarang agar lebih memperhatikan penyandang disabilitas dalam universal suffragenya. Advokasi yang dilakukan masih secara lisan dan belum sampai pada tahapan mendorong perhatian public yang luas.

Kata Kunci : *Gerakan Sosial, Kelompok Disabilitas, Pilkada Kota Semarang*

PENDAHULUAN

Perlu diingat kembali bahwa seturut dengan sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia maka secara implisit mengikhtisarkan adanya universal suffrage atau hak memilih (hak pilih aktif). Roh utama atau bagian penting demokrasi adalah bagaimana membuat publik memiliki hak untuk mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang berkenaan dengan mereka. Dan cara tersebut adalah melalui suffrage atau hak pilih yang menempatkan publik secara universal, melalui mekanisme yang legal dalam demokrasi yakni proses pemilu (pemilihan umum).

Proses pemilu demokratis adalah setiap suara harus dihitung secara setara *every vote count equally* (Pahlevi, 2015). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *one man one vote* atau prinsip universalitas adalah hal yang fundamental dalam pemilu. Mengapa demikian? karena publik dengan realitas sosial yang beragam memiliki pengaruh untuk menentukan *decision making* melalui pemilu sebagai sarana yang sah dalam alam demokrasi dewasa ini.

Kelompok disabilitas adalah salah satu segmen di dalam proses pemilu. Diskursus mengenai disabilitas dan pemilu merupakan suatu hal yang sangat menarik dan menjadi perhatian serius. Pada kenyataannya disabilitas ini seringkali dijelaskan sebagai bagian dari keabnormalan dan juga membuat kelompok disabilitas ini termarginalkan (Salim, 2015). (Salim, 2015) dalam penelitian tentang “Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia” menjelaskan bahwa perspektif disabilitas dari isu medik, sosial, ekonomi, dan postmodern

ini juga berkontestasi dalam ranah masyarakat dan menghasilkan pemahaman masyarakat secara general (umum).

Sebelum istilah disabilitas disepakati dan termaktub dalam Undang-Undang 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, lebih dulu istilah “Penyandang Cacat” menjadi istilah yang lama diperkenalkan. Istilah “Penyandang Cacat” adalah salah satu perspektif dari isu medik, yang menempatkan “keabnormalan” atau rusak “cacat”. Kemudian The United Nations International Covenant of Civil and Political Rights (ICCPR) dan The International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR) sebagai bagian dari kodifikasi (United Nations Universal Declaration of Human Right), untuk melindungi hak politik masyarakat sipil dan sekaligus terkait hak asasi manusia. Perjanjian tersebut disahkan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dalam sidang umum pada 16 Desember 1966. Kemudian konvensi hak-hak penyandang disabilitas (Convention on the Rights of People with Disabilities – CRPD) yang disahkan PBB pada Tahun 2006, dan Indonesia meratifikasinya pada 2011 melalui Undang- Undang No 19 tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities, maka pemaknaan itu berubah berdasarkan isu sosial dan lebih menitikberatkan kepada penghargaan dan penghormatan.

Istilah disabilitas muncul dari isu sosial yang lebih menitik beratkan penghormatan kepada disabilitas. Hal ini juga membuktikan bahwa istilah dan definisi juga mengandung pemaknaan yang luas terhadap kelompok yang dituju (Widinarsih, 2019). Bahwa cara pandang terhadap disabilitas hari ini adalah hasil dari konstruksi budaya yang

memarjinalisasi mereka (Santoso & Apsari, 2017; Slamet, 2007; Widinarsih, 2019). Cara pandang yang berlaku secara general, merupakan hasil dari pemaknaan masyarakat sebagai akibat dari konstruksi budaya yang telah terjadi bertahun-tahun. Kaitannya dengan hal tersebut, untuk selanjutnya proses marjinalisasi mereka juga terinfiltrasi dalam konteks pemilihan umum. Bahwa konsep pemilihan umum atau proses kedaulatan rakyat adalah sarana yang universal bagi semua, ada universal suffrage (Rosanvallon, 2010). Namun demikian konstruksi budaya yang memarjinalisasi disabilitas seperti dijelaskan diatas justru mengganggu dalam pelaksanaan universal suffrage itu sendiri.

Penelitian tentang Advokasi Universal Suffrage oleh Organisasi Penyandang Disabilitas di Kota Semarang pada Pilkada Kota Semarang 2020 selanjutnya dilakukan untuk mendorong dan mempertegas terkait posisi universal suffrage. Seperti dijelaskan juga dalam penelitian (Rahmanto, 2019) bahwa hasil dari konvensi Internasional terkait hak disabilitas dan ratifikasi undang-undang mengenai disabilitas telah mempertegas posisi politik penyandang disabilitas dalam universal suffrage, namun pelaksanaan teknis dalam pemenuhan hak-hak disabilitas masih perlu untuk dikawal lebih lagi, sebab di dalamnya masih terdapat banyak masalah. Perlu dijelaskan kembali bahwa equal rights kemudian mendasari apa yang disebut sebagai universal suffrage (Budiarjo, 2007)

Penelitian ini hadir untuk melihat bagaimana advokasi universal suffrage oleh organisasi penyandang disabilitas di Kota Semarang. Titik berangkat dari riset ini adalah dari kelompok disabilitas sendiri. Hal ini didasarkan bahwa selama ini kajian terkait

disabilitas dalam pemilu dalam beberapa penelitian memiliki titik tekan kepada peran penyelenggara pemilu (KPU) dalam rangka memenuhi universal suffrage atau hak memilih (hak pilih aktif) aktif disabilitas, namun belum mengkaji secara lebih lanjut peranan komunitas disabilitas (Martini & Yulyana, 2018; Saputra et al., 2018; Syarif & Safriani, 2019). Padahal perjuangan identitas atau dalam hal ini kelompok disabilitas menjadi satu hal yang penting dalam kaitannya mendorong perubahan pemilu yang inklusif terhadap universal suffrage atau hak memilih (hak pilih aktif). Seperti dijelaskan (Adelia Fitri, 2019) bahwa perjuangan identitas pada dasarnya ialah perjuangan kelompok atau orang-orang pinggiran (periferi) baik secara politik, sosial, maupun budaya dan ekonomi. Pada hakikatnya setiap manusia memiliki kesadaran terhadap pengakuan atas dirinya sendiri dan kaitannya dengan kesetaraan dengan kelompok lain dalam interaksinya.

Mengenai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 yang kemudian inline dengan tema yang penulis ajukan. Tercatat bahwa pada tahun 2020 sebesar 75,43 atau turun 1,79 poin dari tahun 2019 yang sebesar 77,22. Di Jawa Tengah sendiri pada tahun 2020, mendapat predikat sedang untuk skor dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

Berkaitan dengan riset yang penulis ambil mengenai Advokasi Universal Suffrage oleh Organisasi Penyandang Disabilitas pada Pilkada Kota Semarang 2020. Sejalan dengan aspek yang diukur di dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di kota Semarang maka dapat terlihat dari aspek hak-hak politik (political rights).

ASPEK / VARIABEL / INDIKATOR	2019	2020	Selisih
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA	77,22	75,43	-1,79
B. HAK-HAK POLITIK (POLITICAL RIGHTS)	67,91	75,46	7,55
V. Hak memilih dan dipilih	85,82	85,70	-0,12
11 Hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat	87,18	87,18	0,00
12 Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang disabilitas tidak dapat menggunakan hak memilih	97,32	97,32	0,00
13 Kualitas daftar pemilih tetap (DPT)	89,60	89,60	0,00
14 Penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout)	80,04	80,04	0,00
15 Perempuan terpilih di DPRD provinsi	63,90	62,67	-1,23
VI. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	50,00	65,22	15,22
16 Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	0,00	30,43	30,43
17 Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	100,00	100,00	0,00

Gambar : Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Tengah 2020

(Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah)

Dari data tersebut mengenai aspek hak politik yang kemudian lebih dispesifikasikan menjadi aspek hak memilih dan dipilih dan juga aspek partisipasi politik dalam pengambilan keputusan. Maka dapat terlihat bahwa poin minus sebesar -0,12 dan -1,23 yakni perihal hak memilih dan dipilih dan perempuan terpilih di DPRD Provinsi. Sementara itu mayoritas dari aspek mengenai hak politik dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami ketetapan dan tidak adanya perubahan.

Juga selain itu mengenai aspek seputar pemilu dalam laporan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

ASPEK / VARIABEL / INDIKATOR	2019	2020	Selisih
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA	77,22	75,43	-1,79
C. LEMBAGA-LEMBAGA DEMOKRASI (DEMOCRATIC INSTITUTIONS)	90,50	77,60	-12,90
VII. Pemilu yang bebas dan adil	84,84	84,84	0,00
18 Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu	77,27	77,27	0,00
19 Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara	92,41	92,41	0,00

Gambar Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Tengah 2020

(Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah)

Dapat terlihat misalnya pada aspek pemilu yang bebas dan adil, nampak pada tahun 2019 ke tahun 2020, tidak ada perubahan atau terjadi ketetapan. Indeks

Persepsi Demokrasi (IDI) Jawa Tengah ini sebagai gambaran umum untuk melihat kondisi demokrasi di Jawa Tengah dalam kaitannya keselarasan dengan tema yang penulis ambil yakni Advokasi Universal Suffrage oleh Organisasi Penyandang Disabilitas pada Pilkada Kota Semarang 2020

Memahami kelompok disabilitas dalam kaitannya gerakan advokasi universal suffrage oleh organisasi penyandang disabilitas menjadi hal yang penting. Bahwa organisasi penyandang disabilitas ini untuk seterusnya bisa mereproduksi norma informal bersama dan melebarkan nilai-nilai kelompok keluar radius kelompoknya. Gerakan komunitas disabilitas yang terkolektif ini juga sebagai bagian untuk merespon paradigma baru terkait disabilitas itu sendiri. Bahwa paradigma baru disabilitas melalui kebijakan publik dimaksudkan untuk mengurangi hambatan sosial untuk dapat berkontribusi dan berinteraksi secara lebih baik dengan lingkungannya (Santoso & Apsari, 2017). (Santoso & Apsari, 2017) dalam penelitian “Pergeseran Paradigma dalam Disabilitas” juga menjelaskan bahwa gerakan komunitas disabilitas pada akhirnya juga menjadi satu hal yang penting dalam mendorong aspirasi kepada pemangku kepentingan untuk menghasilkan pembangunan yang inklusif, gerakan terkolektif ini akan lebih memberikan pengaruh dalam melakukan perubahan sosial.

Mengkaji disabilitas dalam hal advokasi kebijakan kelompok disabilitas dalam mendorong universal suffrage atau hak memilih (hak pilih aktif) mereka sangat penting. Selama ini, tidak banyak informasi tentang bagaimana kelompok difabel berorganisasi, membangun solidaritas dalam

sebuah gerakan, dan melakukan advokasi. Melalui penelitian dengan tema Advokasi Universal Suffrage oleh Organisasi Penyandang Disabilitas di Kota Semarang pada Pilkada Kota Semarang 2020 akan ditelaah tentang bagaimana organisasi penyandang disabilitas dalam mempengaruhi hak pilih universal atau hak memilih (hak pilih aktif) ini, mengingat peranan kelompok disabilitas menjadi hal yang penting dalam mendorong sebuah perubahan sosial.

Adanya penelitian tentang Advokasi Universal Suffrage oleh Organisasi Penyandang Disabilitas di Kota Semarang pada Pilkada Kota Semarang 2020 menjadi isu yang menarik dan penting dalam kaitannya diskursus disabilitas dan pemilu. Dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai diskursus pemilu dan disabilitas, di wilayah yang berbeda yakni Temanggung dan Purbalingga. Didapati bahwa partisipasi politik disabilitas dikategorikan rendah (Budi, 2018; Sari, 2018). Dari dua temuan tersebut masalah yang mendasarinya cukup beragam yakni mulai dari KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) yang kurang memiliki perspektif disabilitas, kurangnya akses informasi disabilitas, hingga hak-hak terkait TPS (Tempat Pemungutan Suara) ramah disabilitas juga tidak terpenuhi. Disisi lain (Budi, 2018; Sari, 2018) sepakat bahwa peran negara dalam hal ini KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) perlu untuk dioptimalkan dalam menjangkau pemilih disabilitas dan pemenuhan hak-hak disabilitas terkait universal suffrage atau hak memilih (hak pilih aktif) mulai dari pra pemungutan suara hingga hari pemungutan suara. Kendati demikian 2 penelitian tersebut belum mengkaji secara mendalam terkait peranan

kelompok disabilitas dalam mendorong advokasi pemilu yang inklusif.

Penelitian tentang Advokasi Universal Suffrage oleh Organisasi Penyandang Disabilitas di Kota Semarang pada Pilkada Kota Semarang 2020 dimaksudkan mengisi ceruk diskusi terkait isu disabilitas dan pemilu dan kemudian melihat terkait perjuangan advokasi universal suffrage atau hak memilih (hak pilih aktif). Dalam penelitian terdahulu di wilayah Kota Semarang tentang “Upaya Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas di Kota Semarang pada Pilgub 2018” (Permatasari, 2018) dan “Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kota Semarang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang 2015” (Nur, 2015). Kedua penelitian tersebut belum menjelaskan tentang bagaimana kaitannya kelompok disabilitas dalam memperjuangkan universal suffrage atau hak memilih (hak pilih aktif), dan kemudian mendorong KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) untuk lebih aware terhadap universal suffrage atau hak memilih (hak pilih aktif) disabilitas.

Penelitian tentang Advokasi Universal Suffrage oleh Asosiasi Kelompok Disabilitas di Kota Semarang pada Pilkada Kota Semarang 2020 akan menelaah terkait pentingnya organisasi penyandang disabilitas di Kota Semarang serta menyangkut peran-peran yang dilakukan dalam mendorong universal suffrage kaitannya dengan hak pilih (aktif), yakni hak untuk memilih

METODE PENELITIAN :

Penelitian ini dilakukan untuk mendalami terkait isu disabilitas dalam pemilu, seperti halnya rumusan masalah yang peneliti ajukan. Bahwa isu disabilitas ini

menjadi hal yang menarik kaitannya dalam pemilu. Kelompok Disabilitas seringkali termarginalisasi dari kelompok lain sebagai bagian dari struktur sosial masyarakat (Slamet, 2007). Kemudian terkait disabilitas dalam pemilu, kelompok disabilitas ini kerap kali menjadi kelompok yang kurang mendapat perhatian serius dari penyelenggara pemilu (Nur, 2015; Permatasari, 2018; Sari, 2018; Syarif & Safriani, 2019; Zainal et al., 2018).

Kaitannya dengan hal tersebut maka rumusan masalah dari riset Advokasi Universal Suffrage oleh Organisasi Penyandang Disabilitas di Kota Semarang pada Pilkada Kota Semarang 2020 akan melihat bagaimana advokasi universal suffrage atau hak memilih (hak pilih aktif) oleh organisasi penyandang disabilitas di Kota Semarang pada Pilkada Kota Semarang 2020.

Dari research question yang telah diajukan, maka manfaat dari penelitian ini dimaksudkan untuk mengisi missing link dan mengisi ceruk diskusi secara mendalam terkait Advokasi Universal Suffrage atau Hak Memilih (hak pilih aktif) oleh Organisasi Penyandang Disabilitas di Kota Semarang pada Pilkada Kota Semarang 2020.

Penelitian ini akan mengulasi bagaimana kedaulatan rakyat dalam pemilu universal suffrage atau hak memilih (hak pilih aktif) ini dilaksanakan kaitannya dalam advokasi oleh kelompok disabilitas.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Mengenai penelitian ini subjek yang dibutuhkan yaitu dari kelompok disabilitas di Kota Semarang, KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Semarang, juga dari

pihak NGO (Non-Government Organization) di Kota Semarang.

Dalam penelitian Advokasi Universal Suffrage oleh Organisasi Penyandang Disabilitas di Kota Semarang pada Pilkada Kota Semarang 2020, akan digunakan teknik pengambilan sampel Non Probability Sampling dengan metode Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu untuk kemudian menghasilkan data yang memiliki kesesuaian dengan tema yang diambil oleh peneliti (Sugiyono, 2011).

Adapun sampel yang berhasil ditentukan oleh peneliti antara lain :

- PPDI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia) Kota Semarang
- Sejiwa Foundation
- SAMMI Institute
- Himiks (Himpunan Masyarakat Inklusi Kota Semarang)
- Paguyuban Peduli Penyandang Disabilitas / P3D Kota Semarang
- KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Semarang

Pemilihan sampel ini dilakukan oleh peneliti dengan purposive sampling dan menentukan organisasi penyandang disabilitas secara umum (baca: tidak berdasarkan ragam disabilitasnya).

Data yang didapatkan dari narasumber riset kemudian dianalisis dan mengalami reduksi dan penyajian. Selanjutnya juga dilakukan triangulasi dengan data dari buku, jurnal, peraturan/regulasi, dan penelitian sejenis.

KERANGKA TEORI :

Adapun teori yang digunakan adalah gerakan sosial dan advokasi. Macionis (1999: 623), dalam (Oman Sukmana, 2016) menjelaskan bahwa terdapat 4 tahapan dalam proses gerakan sosial, yakni:


1. Emergence (tahap kemunculan); Dapat dijelaskan bahwa gerakan sosial didorong oleh persepsi bahwa ada sesuatu hal yang tidak baik. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam beberapa penelitian yang menjelaskan ketidakberpihakannya kepada penyandang disabilitas kaitannya dalam pemilu (Budi, 2018; Febriantanto, 2019; Martini & Yulyana, 2018; Permatasari, 2018; Sari, 2018)

2. Coalescence (tahap penggabungan); Setelah kemunculannya gerakan sosial mengembangkan strategi untuk terlibat dalam tindakan kolektif (collective gain) untuk menarik perhatian dari media massa dan public. Kemudian gerakan sosial ini juga dimungkinkan untuk membangun jaringan dengan aliansi (baca:kelompok disabilitas) lain untuk mendapatkan sumberdaya yang lebih besar dan luas. Kemudian ketika jaringan tersebut menjadi luas maka mobilisasi massa atau sumberdaya akan lebih besar.

3. Bureaucratization (tahap Birokratisasi); Agar menjadi sebuah kekuatan politik yang establish (mapan) maka gerakan sosial perlu memiliki sifat-sifat seperti birokrasi (baca:institusionalis). Birokratisasi biasa disebut sebagai institusionalisasi. Proses institusionalisasi dapat dilihat sebagai proses gerakan mengalami pengorganisasian juga profesionalisasi dalam hal aktivisme gerakan yang dilakukannya, hal ini dilihat dari adanya rantai komando berupa struktur dalam organisasi gerakan (Gunawan et al., 2015).

4. Decline (tahap Kemunduran/Penurunan) : Pada akhirnya suatu gerakan sosial akan kehilangan pengaruhnya. Macionis, 199 :623) dalam (Oman Sukmana, 2016) menjelaskan lima alasan kemunduran aktivitas gerakan sosial

- a. Aktivitas gerakan sosial mengalami kemunduran karena telah berhasil mencapai suatu tujuan
- b. Gerakan sosial mengalami kegagalan karena adanya kelemahan atau pertentangan dalam internal organisasi
- c. Suatu gerakan sosial mengalami kemunduran karena adanya kooptasi pemimpin gerakan tersebut
- d. Suatu gerakan sosial mengalami kemunduran karena adanya tekanan terutama dari pihak eksternal
- e. Suatu gerakan sosial mengalami kemunduran karena gerakan tersebut terbentuk ke dalam arus utama mapan, sehingga tidak ada tantangan atas status quo



Sumber : (Oman Sukmana, 2016) dalam (Macionis, 1999)

Sementara untuk advokasi kebijakan bahwa advokasi kebijakan dalam sebuah frame/ kerangka digunakan untuk memahami faktor- faktor yang mendorong untuk perubahan kebijakan (Peters & Zittoun, 2016). Ada 4 jalur perubahan dalam advokasi

kebijakan yang mungkin dapat terkombinasi diantara keempatnya

1. External Events Originating Outside of The Policy Subsystem (Kegiatan eksternal sebagai awal permulaan dari luar sistem kebijakan). Perubahan ini tidak terbatas pada pemilihan umum saja, melainkan memuat dimensi perubahan kondisi sosial ekonomi dan perubahan opini publik. Peristiwa eksternal ini sendiri tidak cukup untuk menyebabkan perubahan kebijakan. Juga di dalamnya perlu ada koalisi yang memanfaatkan peluang yang terkait dengan kegiatan advokasi, seperti mendorong perhatian publik supaya meningkat. Perubahan ini dimaksudkan untuk mempengaruhi dalam agenda pemerintahan dan redistribusi sumber daya politik.

2. Internal Events that Occur Inside The Policy Subsystem (Kegiatan yang terjadi di dalam sistem kebijakan) : Kerangka ini melihat bahwa perubahan kebijakan lebih disebabkan faktor internal / internal event, yakni kegagalan kebijakan. Yang kemudian mendorong perubahan kebijakan.

3. Results From Policy Learning (Hasil dari evaluasi kebijakan) Melihat bahwa evaluasi kebijakan mengarah pada perubahan kebijakan ketika para pelaku kebijakan mengubah keyakinan mereka tentang suatu masalah. Hal ini biasanya terjadi pada periode waktu yang lama, yang memungkinkan informasi terkumpul dan tersebar di seluruh pelaku dalam subsistem.

4. To Policy Change is Negotiated Agreements when Opposing Coalitions Reach Agreement about a Public Policy (Perubahan kebijakan adalah keputusan hasil negosiasi, hal ini terjadi ketika koalisi kelompok dapat mempengaruhi kesepakatan

terkait suatu isu tentang kebijakan public) : Bahwa perubahan kebijakan dapat terjadi ketika koalisi kelompok dengan sumberdaya yang kuat mampu untuk mempengaruhi kesepakatan. Bargaining position kelompok tinggi, sehingga hal itu mampu mempengaruhi perubahan kebijakan.

Proses advokasi kebijakan inklusif dapat dianalisis menggunakan 4 jalur perubahan yang dikemukakan oleh (Peters & Zittoun, 2016).

PEMBAHASAN :

Tahap Bergabungnya Penyandang Disabilitas dalam Organisasi Penyandang Disabilitas

Pada bagian ini kita akan membahas mengenai tahap bergabungnya penyandang disabilitas dalam OPD. Berkaitan dengan OPD yang berhasil diwawancarai menganggap bahwa bergabungnya penyandang disabilitas ke dalam OPD menjadi penting. Bergabungnya penyandang disabilitas dalam OPD akan menangkap kebutuhan dan suara-suara dari penyandang disabilitas terkait dengan hak pilih aktif (hak memilih). Selain itu bergabungnya disabilitas dalam OPD akan membuat suara mereka jauh lebih terdengar, sebab disuarakan secara kolektif. Ini dapat dilihat dari penuturan PPDI melalui Laili sebagai ketua dari PPDI yang menyatakan bahwa, *“Penyandang disabilitas yang tergabung dalam OPD menurut saya sangat penting, karena pemangku kepentingan biasanya tidak mau repot dan biasanya mereka mengajaknya organisasi”*.

Oleh karena itu dapat dilihat bahwa bergabungnya penyandang disabilitas dengan OPD adalah langkah awal yang dalam membangun interest sekaligus menunjukkan

eksistensi penyandang disabilitas. Selanjutnya P3D melalui Fita menyampaikan bahwa bergabungnya penyandang disabilitas dalam OPD akan membuat pemahaman yang lebih lagi kepada penyandang disabilitas mengenai hak yang dimilikinya, hak memilih. Fita menyampaikan, *“Sangat penting sekali, karena hak suara yang disajikan untuk pilkada kota Semarang juga menentukan teman-teman disabilitas juga, Jadi ketika hak pilih diperkuat dan disosialisasikan kepada teman-teman penyandang dalam OPD, juga segala unek-unek dari teman disabilitas bisa tersalurkan”*

Pemberdayaan komunitas perlu untuk didorong oleh civil society atau bahkan komunitas disabilitas dalam menciptakan identitas bersama yang kemudian menurut (Rusy & Fathy, 2019) digunakan untuk mereproduksi norma-norma informal bersama, mempererat hubungan ke dalam dan memperluas hubungan ke luar serta menjaga kepercayaan dan melebarkan radius penularannya ke luar komunitas mereka. Hal itu juga pada akhirnya menghasilkan nilai-nilai dari dalam OPD yang keluar dan bekontestasi dalam ranah masyarakat dan menghasilkan pemahaman masyarakat secara general (Salim, 2015).

Juga disinggung oleh Berger dan Luckmann (2018) menjelaskan terkait dengan identitas bahwa identitas merupakan suatu unsur kunci dari kenyataan subjektif dan sebagaimana semua kenyataan subjektif, berhubungan secara dialektik dengan masyarakat. Proses-proses sosial dan interaksi sosial yang terjadi, kemudian membentuk dan mempertahankan identitas ditentukan oleh struktur sosial. Oleh karenanya identitas berhubungan erat dengan dinamika yang terjadi di masyarakat.

Identitas ini penting dalam pemaknaan kelompok disabilitas sendiri. Peran OPD menjadi tempat bergabungnya penyandang disabilitas menjadi krusial dalam pembentukan identitas mereka dan kemudian mendorong dialektika wacana inklusif.

Selanjutnya dalam konteks riset dapat dilihat bahwa bergabungnya penyandang disabilitas dengan OPD adalah langkah awal dalam membangun common interest (membangun konsolidasi), berbagi informasi, dan sebagai sarana penyampaian aspirasi dari individu disabilitas yang bersangkutan, juga memproduksi dan mereproduksi nilai bersama.

Untuk OPD yang berhasil dilakukan wawancara oleh penulis, keseluruhan OPD menaungi disabilitas dari semua ragam, tidak spesifik disabilitas dari satu jenis saja. Penulis mendapat data terkait OPD ini melalui Himiks dan juga KPU Kota Semarang. Namun dapat dilihat bahwa OPD yang tergabung dalam Himiks kemudian dilakukan kategorisasi untuk OPD. Kategorisasi tersebut antara lain hambatan visual, hambatan rungu wicara, hambatan fisik, orang tua dan keluarga penyandang disabilitas, perempuan disabilitas, disabilitas muslim, dan kelompok disabilitas tidak khusus. Penulis melakukan wawancara dengan segmen kelompok disabilitas tidak khusus.

Kemudian terkait Himiks, Himpunan Masyarakat Inklusi Kota Semarang, merupakan wadah bersama antar OPD di Kota Semarang. Jika PPDI, Sejiwa Foundation, dan P3D berisikan penyandang disabilitas tidak khusus, maka Himiks adalah wadah bersama antar OPD di Kota Semarang yang dibentuk oleh Dinas Sosial. Ihwal

pembentukan ini, dari hasil wawancara antara penulis dengan ketua Himiks, dilakukan karena kebutuhan dari kedua belah pihak yakni pemerintah dan penyandang disabilitas sendiri. Susi Ketua Himiks menyampaikan bahwa *“Saya lihat ada kebutuhan dari kedua belah pihak yakni dinas sosial mewakili pemerintah mencoba untuk sebagai pihak yang membina dan mengayomi teman-teman disabilitas terkait pemenuhan haknya”*. Dapat dilihat bahwa dari sisi OPD sendiri juga membutuhkan media atau semacam fasilitas yang memudahkan mereka untuk menyampaikan aspirasinya dan hambatan-hambatan yang ditemui di lapangan.

Adapun dari data penyandang disabilitas yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disebut DPT, jumlahnya 1.922 orang. Jika dibandingkan dengan DPT Non Disabilitas sebesar 1.174.068 orang maka jumlah DPT Disabilitas hanya 0,1637%—jumlahnya tidak signifikan dalam kaitannya mempengaruhi hasil pilkada. Juga dari jumlah penyandang disabilitas yang tidak terlalu signifikan yakni 1.922 yang menggunakan hak pilih berjumlah 1353. Itu artinya ada 569 penyandang disabilitas yang tidak menggunakan hak pilihnya. Hal itu juga berarti bahwa 29,67 % disabilitas tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Kota Semarang 2020.

Dengan fakta yang terungkap di lapangan mengenai rekapitulasi DPT dan hasil pemungutan suara pilkada kota Semarang. Dari segi partisipasi masyarakat penyandang disabilitas menggunakan hak pilih, itu juga menjadi tantangan sendiri. Ada kemungkinan bahwa ada penyandang disabilitas yang tidak terserap dan masuk dalam OPD sehingga tidak mengetahui informasi berkenaan dengan pilkada kota

Semarang 2020 dan kemudian tidak menggunakan hak pilihnya.

Juga dapat dilihat bahwa absennya penggunaan hak pilih penyandang disabilitas dalam pilkada misalnya dalam penelitian (Budi, 2018) adalah bahwa penyandang disabilitas tidak mengikuti dinamika politik, dan menganggap bahwa partisipasi dari mereka tidak berarti apa-apa, serta dukungan dari keluarga sebagai jembatan dalam penyampaian informasi kurang. Kota Semarang sendiri sebenarnya telah mengalami kenaikan partisipasi pemilih penyandang disabilitas sebesar yang cukup signifikan yakni 19,58%. Angka partisipasi pemilih disabilitas pada pilkada kota Semarang pada tahun 2015 diketahui 58,48% (Nur, 2015), dengan DPT disabilitas sebesar 557 pemilih (KPU Kota Semarang). Namun di tahun 2020 ada kenaikan DPT Disabilitas yang cukup besar ketimbang tahun 2015, DPT Disabilitas tahun 2020 berjumlah 1922 dengan partisipasi disabilitas sebesar 70,33% dan tidak memilih sebesar 29,67% dan itu artinya ada 569 penyandang disabilitas yang tidak menggunakan suaranya (KPU Kota Semarang).

Sebuah kabar menggembirakan bahwa ada kenaikan partisipasi memilih penyandang disabilitas sebesar 19,85% dari pilkada sebelumnya. Riset mendalam dan spesifik perlu dilakukan lebih lagi untuk melihat fenomena ini dan mengungkap bagaimana angka kenaikan tersebut dapat dicapai dengan faktor yang menyertainya.

Selanjutnya secara regulasi pada Undang-Undang 8 Tahun 2016 menjelaskan pada pasal 13 bahwa penyandang disabilitas memiliki hak membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat;

membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas, dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal. Secara regulasi penyandang disabilitas dalam haknya bergabung dalam OPD dijamin dengan tegas dalam Undang-Undang 8 Tahun 2016. Namun ketika sifatnya hak, maka itu tidak mengikat penyandang disabilitas tersebut untuk masuk dan menjadi anggota organisasi.

Bahwa bergabungnya disabilitas dalam OPD adalah penting untuk membangun common interest (membangun konsolidasi), berbagi informasi, dan sebagai sarana penyampaian aspirasi dari individu disabilitas yang bersangkutan. Dan penjaminan hak untuk dapat bergabung dalam organisasi termaktub secara tegas dalam Undang-Undang 8 tahun 2016. Kendati demikian memang dapat dilihat fakta yang ada bahwa ada sebanyak 29,67% atau sebanyak 569 penyandang disabilitas yang tidak menggunakan suaranya. Namun demikian tingkat partisipasi pemilih disabilitas di tahun 2020 sebesar 70,33% mengalami kenaikan dari pilkada edisi sebelumnya di tahun 2015 yakni 58,48%, angka kenaikan ini tergolong besar (KPU Kota Semarang).

Bergabungnya penyandang disabilitas, sebagai langkah awal, dalam OPD dijamin haknya oleh undang-undang memperkuat posisi tawar dari individual disabilitas tersebut. Ini disebabkan bahwa mereka juga membangun common interest bersama berdasarkan latar belakang yang sama dan persepsi yang selaras.

Konsolidasi antar Organisasi Penyandang Disabilitas dalam Membangun Common Interest

Selanjutnya setelah penyandang disabilitas bergabung dalam OPD, lantas juga terjadi konsolidasi yang dilakukan antar OPD yang melibatkan ketua OPD. Pada bagian ini kita akan membahas mengenai konsolidasi yang dilakukan antar OPD yang melibatkan ketua OPD.

Dalam membangun common interest dilakukan dengan forum-forum bersama antar OPD. Karena pilkada kota Semarang 2020, terjadi di masa pandemi, maka konsolidasi dilakukan melalui grup whatsapp. Probo dari Sejiwa Foundation menuturkan bahwa, *“Kemarin itu pandemic, jadi kita biasa berkumpul di grup whatsapp, rembugan di grup whatsapp”*. Juga Fita dari P3D menyampaikan bahwa *“kita perkuat sementara ini grup whatsapp, saling berkabar, karena kondisinya seperti ini”*.

Konsolidasi dalam membangun common interest atau dalam penjelasan Macionis (1999: 623), dalam tahapan gerakan sosial adalah Emergence (tahap kemunculan). Dapat dijelaskan bahwa gerakan sosial didorong oleh persepsi bahwa ada sesuatu hal yang tidak baik. Persepsi dan latar belakang yang sama inilah yang menjadi common interest dalam memperkuat konsolidasi bersama antar OPD.

Antar OPD dalam persepsi dan pandangan mereka mengenai pemilu inklusif dan hak pilih universal, memiliki kesamaan pandangan yang memperlihatkan bahwa keterlibatan penyandang disabilitas dari awal tahapan pemilu menjadi penting, juga aksesibilitas terkait tantangan atau hambatan, dan juga dampak dari pilkada kepada disabilitas (Transkrip Wawancara dengan PPDI, Sejiwa, dan P3D). Juga misalnya dari apa yang disampaikan Susi dari Himiks yang

menyampaikan bahwa *“Kalo inklusif, idealnya semua harus terlibat, jadi semua orang yang memiliki hak pilih harus terlibat di dalamnya.”* Nampak dapat dilihat bahwa persepsi atau pandangan mengenai konsep inklusif dan hak pilih universal secara selaras juga mendorong antar OPD membuat satu common interest (konsolidasi) atau kemunculan gerakan.

Dari apa yang disampaikan OPD nampak terlihat bahwa common interest yang dibangun atau dalam bahasa Macionis adalah tahap kemunculan gerakan sosial juga didasari latar belakang yang sama, persepsi, dan juga harapan yang selaras terkait pemilu inklusif atau hak pilih universal. Juga bahwa pada nantinya pilkada akan berpengaruh terhadap penyandang disabilitas sendiri (Transkrip Wawancara PPDI, Himiks, Sejiwa, dan P3D).

Common interest juga lahir dari masalah yang selama ini dihadapi bersama terkait pilkada perihal hak pilih universal atau pemilu inklusif. Misalnya mengenai masalah-masalah teknis dalam pilkada mengenai petugas yang kurang bisa melayani penyandang disabilitas (Transkrip Wawancara PPDI dan Wawancara Himiks), ketidaktahuan kebutuhan penyandang disabilitas (Transkrip Wawancara Sejiwa Foundation), dan kurang memahaminya penyandang disabilitas mengenai hak pilihnya (Transkrip Wawancara P3D). Dari apa yang disampaikan oleh ketua tiap OPD, nampak bahwa common interest mereka didasari pada upaya agar hak pilih universal dapat terlaksana dengan baik dan juga lingkungan dimana mereka akan melaksanakan proses kedaulatan rakyatnya juga supporting dan inklusif.

Dari segi konsolidasi ini peran Himiks sebagai wadah bersama antar OPD di kota Semarang kemudian menjadi penting. Hal ini sebab melalui Himiks, antar OPD bisa saling bertukar pikiran. Juga selain itu ada grup whatsapp bersama, melalui Himiks, yang terdiri dari ketua-ketua tiap OPD (Transkrip Wawancara dengan Himiks).

Pada akhirnya dapat dilihat bahwa mengenai konsolidasi dalam membangun common interest dimulai dengan bergabungnya disabilitas dalam OPD. Lalu antar OPD membangun konsolidasi (common interest) pada tahap kemunculan gerakan dengan keselarasan persepsi dan pandangan mereka mengenai pemilu inklusif dan hak pilih universal. Dan juga antar OPD memiliki latar belakang yang sama dan juga harapan yang selaras terkait pemilu inklusif atau hak pilih universal. Selain itu common interest atau konsolidasi antar OPD juga lahir dari masalah dan keresahan yang selama ini dihadapi bersama terkait pilkada perihal hak pilih universal atau pemilu inklusif.

Membangun Aliansi atau Jaringan

Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan bagaimana organisasi membangun jaringan atau dalam bahasa macionis adalah Coalescence (tahap penggabungan). Juga akan dibahas sampai di tahap mana gerakan sosial dalam rangka advokasi universal suffrage di Kota Semarang pada pilkada kota semarang 2020 ini. Dalam kerangka tahapan gerakan sosial yang meliputi birokratisasi dan kemudian kemundurannya juga akan dibahas dalam bab ini. Selain itu pada bagian ini kita juga akan membahas mengenai komunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang

dan Konsolidasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Sammi Institut.

Dapat dilihat bahwa setelah kemunculannya gerakan sosial juga selanjutnya dilakukan upaya mengembangkan strategi untuk terlibat dalam tindakan kolektif (collective gain) untuk menarik perhatian dari media massa dan public. Kemudian gerakan sosial ini juga dimungkinkan untuk membangun jaringan dengan aliansi (baca: organisasi atau komunitas) lain untuk mendapatkan sumberdaya yang lebih besar dan luas. Kemudian ketika jaringan tersebut menjadi luas maka mobilisasi massa atau sumberdaya akan lebih besar.

Terkait dengan membangun jaringan atau tahap penggabungan ini, dapat dilihat bahwa dari ketua OPD yang berhasil diwawancarai memiliki jejaring yang luas dengan OPD maupun Non OPD . Ini dapat terlihat dari wawancara yang dilakukan dengan Laili dari PPDI yang menyatakan bahwa *“Saya sebagai disabilitas dari kecil tidak pernah masuk di sekolah luar biasa. Setelah lulus dari SI, saya baru tau ternyata ada teman-teman disabilitas, karena saya masuk banyak OPD dan Organisasi Non Disabilitas, dari situ saya juga membangun jaringan, juga dengan organisasi non disabilitas”*.

Ketua OPD yang berhasil diwawancarai merupakan orang yang berpengaruh dan juga memiliki kedekatan dengan penyelenggara pemilu, OPD, non OPD dan juga pasangan calon. Jadi ketika ada masalah bisa langsung menyampaikan kepada pihak terkait. Selain itu, Hendi-Ita paslon tunggal peserta pilkada kota semarang 2020 merupakan sosok figure yang populis,

ini dapat dilihat dari usaha petahana menggandeng ketua-ketua OPD di kota semarang. Hal ini juga divalidasi oleh pernyataan dari LSM Sammi institute yang melihat bahwa Hendi adalah sosok yang populis dan diuntungkan dengan melawan kotak kosong. Hellen dari Sammi Institute menyatakan bahwa *“Calon sekarang sangat populis dan lawannya kotak kosong”*. Jadi relasi atas bawah dalam artian OPD dengan penyelenggara pemilu ataupun dengan pasangan calon terjalin dengan erat, bahkan temuan penulis ada ketua OPD yang menyatakan bahwa dirinya menjadi relawan tim sukses dari Hendi-Ita pada pilkada kota Semarang 2020 lalu.

Sementara itu aliansi atau jaringan yang sifatnya horizontal antar OPD, hal ini diuntungkan dengan adanya Himiks. Himiks sendiri yang di dalamnya berisi kumpulan OPD juga berfungsi sebagai wadah atau jaringan bersama antar OPD. Himiks sendiri, dalam wawancara yang berhasil dilakukan penulis dengan ketua Himiks, dijelaskan bahwa kendati namanya himpunan, namun Himiks lebih dapat dikatakan sebuah forum bersama (Transkrip Wawancara dengan Himiks). Hal ini dijelaskan Susi dari Himiks, *“Pada prinsipnya Himiks itu sifatnya mengkoordinir, kita tidak punya otoritas mendirect dan mendikte teman-teman komunitas”*.

Melalui Himiks ini yang juga memiliki grup whatsapp berisi perwakilan ketua OPD di kota Semarang, maka selama kurun waktu pilkada 2020 segala informasi, komunikasi, kendala yang dihadapi OPD, kebutuhan OPD dalam pilkada, dan lain sebagainya dilakukan melalui grup whatsapp tersebut (Transkrip Wawancara dengan PPDI, P3D, Himiks, Sejiwa).

Pembahasan dalam forum atau grup whatsapp tersebut sifatnya insidental, dalam artian terkait pilkada dibahas ketika mendekati pilkada atau masuk tahapan pilkada. Namun setelah pilkada selesai forum tersebut juga masih terjalin komunikasi, entah itu membahas evaluasi pilkada yang telah terjadi atau juga membahas terkait hak-hak penyandang disabilitas.

Himiks, atau forum bersama antar OPD, dari temuan riset yang didapatkan penulis memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai jejaring atau wadah bersama antar OPD untuk pemerataan aspirasi dan juga antar OPD membangun perilaku dan tindakan kolektif (membangun aliansi dan jaringan). Juga fungsi Himiks yang lain adalah sebagai jembatan antar OPD (fungsi koordinasi) kepada pihak terkait. Selain itu Himiks juga mensupport OPD yang dalam keadaan khusus tidak memiliki sumber daya manusia yang baik dalam manajerial organisasi.

Jika kita memperbandingkan kategorisasi OPD dalam Himiks dan juga kategorisasi ragam disabilitas berdasarkan pembagian data DPT KPU . Maka dapat dilihat sebagai berikut :

No	Ragam Kategorisasi Disabilitas Berdasarkan Himiks	Ragam Disabilitas Berdasarkan Kategorisasi DPT KPU
1	Hambatan Rungu Wicara	Disabilitas Fisik
2	Hambatan Fisik	Disabilitas Intelektual
3	Orang Tua dan Keluarga Penyandang Disabilitas	Disabilitas Mental

4	Hambatan Visual	Disabilitas Sensorik
5	Perempuan Disabilitas	
6	Disabilitas Muslim	
7	Komunitas Tidak Khusus	

Tabel Data Ragam Disabilitas berdasarkan Himiks dan KPU

(Dianalisis oleh Penulis dari berbagai sumber)

Himiks memiliki kategorisasi pembagian yang lebih spesifik dalam mengkategorisasikan ragam disabilitas dari OPD yang ada di dalamnya. Dari perbandingan diatas sebenarnya peran Himiks sebagai hasil dari jaringan yang telah terbangun dapat dikatakan cukup krusial. DPT Disabilitas telah terepresentasikan dalam OPD yang bergabung di Himiks, itu artinya penyerapan OPD yang ada di forum Himiks dapat menjangkau DPT disabilitas berdasarkan ragam nya. Ini memicu dari ragam disabilitas versi KPU di DPT dapat terakomodasi dan terserap dalam Himiks.

Himiks sebenarnya memiliki fungsi lebih daripada wadah bersama ataupun aliansi bersama, melainkan menjadi sarana dan akses bagi KPU untuk melihat seberapa banyak disabilitas yang belum terserap dalam OPD yang masuk di dalam Himiks. Pemaksimalan fungsi Himiks ini perlu dilakukan juga oleh KPU dalam kaitanya mengurangi tingkat disabilitas yang tidak menggunakan hak memilihnya.

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa forum atau aliansi yang terbangun dalam satu wadah yakni Himiks belum terlembaga

dalam artian memiliki struktur hirarkhi yang spesifik terkait masalah hak pilih universal penyandang disabilitas atau mengenai hak penyandang disabilitas lain. Himiks saat ini dalam kepengurusannya mengambil perwakilan dari OPD dan juga membuat divisi berkaitan dengan ragam penyandang disabilitas, namun terkait dengan tugas-tugas gerakan sosial terkait pilkada belum terlembaga dan terkoordinasi dengan baik.

Dengan adanya jejaring antar OPD dalam satu wadah himiks. Tiap-tiap perwakilan OPD memiliki akses untuk sharing satu dengan lain antar OPD mengenai pilkada atau hak-hak penyandang disabilitas lainnya. Kendati demikian dalam wadah Himiks koordinasi dan kelembagaan belum terjalin dengan baik, sebab masih rintisan awal, ini dijelaskan oleh Susi bahwa *“Himiks masih menjadi rintisan awal, kita masih mencari bentuk yang terbaik”*. Kendati demikian Susi dari Himiks juga menyampaikan bahwa berjalannya waktu pada kelembagaan dan kepengurusan perlu diperlebar lagi, *“Namun berjalannya waktu di kepengurusan yang akan datang, sepertinya harus diperlebar lagi”* tandas Susi. Peran Himiks menjadi penting dalam tiap-tiap OPD bisa berjejaring dan bertukar informasi mengenai hak pilih universal ataupun hak-hak penyandang disabilitas lainnya.

Pada akhirnya dapat dilihat bahwa terkait gerakan sosial yang OPD lakukan perihal universal suffrage dan pemilu inklusif, dalam tahapan gerakan sosial, hal ini sampai pada tahapan penggabungan (coalescence) atau dalam bahasa yang lebih mainstream adalah membangun jaringan antar OPD. Jaringan dalam satu wadah

Himiks memberi arti penting antar OPD membangun tindakan dan perilaku kolektif.

Selanjutnya mengenai tahap gerakan sosial yakni birokratisasi, dari apa yang penulis tangkap melalui OPD yang ada dapat dilihat bahwa untuk tahapan birokratisasi hal itu belum mewujudkan dengan sempurna. Meskipun dalam forum Himiks sudah ada struktur kepengurusan, namun kepengurusan awal atau rintisan tersebut tersebut tidak didasarkan pada gerakan sosial yang akan dilakukan mengenai universal suffrage dan pemilu inklusif. Kelembagaan yang ada hanya berdasarkan ragam disabilitas dengan tujuan untuk fungsi koordinasi. Kendati demikian tidak menutup kemungkinan untuk adanya pelebaran di kelembagaan (kepengurusan) dan fungsi koordinasi, terang dari Susi ketua Himiks.

Sementara itu terkait dengan tahapan decline atau kemunduran /penurunan, sebenarnya apa yang tertangkap dari analisis dan wawancara dengan narasumber penelitian, hal itu tidak dapat dikategorisasikan sebagai tahapan yang menyebabkan kemunduran gerakan sosial. Hal ini lebih dapat dilihat pada posisi dilematis dari Himiks sebagai forum bersama yang terbangun. Himiks adalah forum bersama yang dibentuk oleh dinas sosial, dalam upaya terkait gerakan sosial ini Himiks harus mampu menempatkan diri berdiri pada 2 posisi yakni pihak gabungan OPD dan sebagai lembaga bentukan pihak pemerintah. Posisi dilematis ini tercipta ketika teman-teman OPD hendak menyampaikan aspirasinya (Transkrip Wawancara dengan P3D), bahwa Himiks adalah dibawah naungan dinas sosial, maka ketika mereka menyampaikan sesuatu dalam sebuah forum mereka tidak mengatribusi diri mereka

adalah Himiks, melainkan hanya dari aspirasi penyandang disabilitas saja.

Pada akhirnya dalam bagian ini dapat dilihat bahwa terkait gerakan sosial yang OPD lakukan perihal universal suffrage dan pemilu inklusif, hal ini sampai pada tahapan penggabungan (*coalescence*) atau dalam bahasa yang lebih *mainstream* adalah membangun jaringan antar OPD dalam satu wadah yakni Himiks. Mengenai tahap gerakan sosial selanjutnya yakni birokratisasi, dari apa yang penulis tangkap melalui OPD yang ada dapat dilihat bahwa untuk tahapan birokratisasi hal itu belum mewujud dengan sempurna. Kemudian terkait tahapan *decline* atau kemunduran gerakan sosial, temuan dari penulis tidak dapat dikategorisasikan sebagai faktor yang menyebabkan adanya kemunduran gerakan sosial. Melainkan pada posisi dilematis dari Himiks sebagai forum bersama yang terbangun.

Komunikasi dengan KPU Kota Semarang

Kemudian terkait dengan komunikasi antara KPU Kota Semarang dengan OPD. Bahwa hal ini terjalin melalui sosialisasi yang dilakukan pada pilkada kota Semarang 2020, yakni sebanyak 2 kali. Menurut KPU Kota Semarang, teman-teman penyandang disabilitas memberikan respon positif, juga sekaligus saran dan masukan dalam sosialisasi tersebut. KPU Kota Semarang juga menyatakan kegembiraanya terkait sosialisasi atau forum yang mengundang OPD, bahwa ketika OPD diundang peserta yang datang pasti jumlahnya banyak. KPU Kota Semarang menyatakan bahwa OPD datang bersama pendamping dan teman-teman penyandang disabilitas lainnya.

Dalam penelitian lain misalnya (Syarif & Safriani, 2019) peran KPU menjadi penting tidak hanya bersifat komunikatif, melainkan aktif mengundang keterlibatan penyandang disabilitas sebagai pengejawentahan universal suffrage. Hal itu juga tertangkap dari apa yang dilakukan oleh KPU Kota Semarang dalam temuan riset yang menyatakan bahwa, *“Kita selalu menyampaikan dan menekankan penyelenggara kita di bawah untuk melakukan treatment dan perlakuan yang sama juga kepada pemilih disabilitas”*. KPU Kota Semarang menunjukkan bahwa tidak ada pembedaan kepada semua kelompok yang ada dalam pilkada.

Juga perihal lokasi sosialisasi, KPU Kota Semarang menyatakan bahwa teman-teman penyandang disabilitas memberikan respon atas pemilihan tempat lokasi diadakannya sosialisasi. *“Lokasinya untuk acara lain waktu, bisa disini kembali”* ungkap KPU Kota Semarang atas respon dari teman-teman OPD.

Selanjutnya terkait komunikasi antara KPU Kota Semarang dan OPD. KPU Kota Semarang menyatakan bahwa komunikasi selama ini tetap terbangun meskipun tidak berada di tahun pilkada ataupun pemilu, tetapi intensitasnya rendah. Namun jika mendekati atau menjelang pilkada atau pemilu intensitasnya dan frekuensinya lebih sering. KPU Kota Semarang selanjutnya juga menjelaskan bahwa tahapan pilkada kota Semarang 2020 cukup panjang yakni 15 bulan, jadi dalam rentang tersebut KPU Kota Semarang lebih memasifkan untuk berkomunikasi secara intens dengan OPD.

KPU Kota Semarang juga menyatakan bahwa posisi OPD tergolong

aktif, OPD memberikan masukan baik di forum atau media sosial. OPD memberi masukan kepada KPU Kota Semarang terkait dengan bagaimana KPU Kota Semarang harus bersikap kepada teman-teman penyandang disabilitas dan lain sebagainya.

Dari pihak OPD juga menyampaikan bahwa komunikasi dengan KPU terjalin dengan baik. Namun demikian ada beberapa catatan yang diberikan oleh OPD, misalnya mengenai komunikasi KPU dengan instansi dinas sosial terkait pemerataan surat undangan sosialisasi dan juga masalah teknis yang berhubungan dengan waktu diadakannya sosialisasi (seperti ketidakhadiran juru isyarat dan juga pembicara atau narasumber dari kalangan non disabilitas).

Pada akhirnya dapat dilihat bahwa komunikasi yang dibangun dengan KPU berjalan dengan baik. Juga peranan KPU tidak hanya berhenti pada segi komunikasi saja, melainkan juga mengundang keterlibatan penyandang disabilitas, tidak hanya sebagai pemilih melainkan sebagai penyelenggara dan juga memiliki hak untuk dipilih. KPU juga menyatakan bahwa tidak ada pembedaan untuk pemilih disabilitas dan non disabilitas, dan KPU berupaya imparial dalam perannya sebagai penyelenggara kepada semua kelompok yang ada. Kendati demikian dari OPD perihal komunikasi ini masih ditemukan beberapa catatan yang diarahkan kepada pihak KPU.

Konsolidasi dengan Lembaga Masyarakat Sipil

Selanjutnya pada bagian ini kita akan membahas berkaitan dengan konsolidasi atau peran dan keterlibatan dari LSM dalam hal ini adalah LSM Sammi Institute. Dapat dilihat bahwa pada kurun pilkada Kota

Semarang 2020, peran LSM Sammi adalah mencermati kelompok dampungannya. Dan lebih luas dari hal tersebut Sammi memberi perhatian lebih kepada disabilitas mental, hal ini menurut Sammi, sebab disabilitas mental dirasa perlu untuk dijangkau lebih lagi untuk dapat mengikuti alur tahapan pemilu, berbeda dengan disabilitas lainnya yang menurut Sammi dirasa dapat mengikuti dengan baik.

Sammi menemukan bahwa disabilitas mental cukup dimudahkan sebab hanya ada satu pasangan calon yang maju melawan kotak kosong. Peran lainnya yang dilakukan sammi, yang tidak berkaitan secara langsung dengan gerakan dan advokasi, adalah dengan mengamati apakah disabilitas memiliki kesempatan yang sama dan setara dengan non disabilitas. Dan menurut Sammi bahwa pilkada kota semarang 2020, tidak ada masalah berarti bagi teman-teman penyandang disabilitas secara keseluruhan. Bahkan menurut Sammi indikasi yang cenderung kepada pengabaian hak pilih disabilitas juga tidak diketemukan.

Sammi dalam kerja-kerjanya tidak terlibat secara langsung dalam proses pendampingan OPD secara keseluruhan, melainkan hanya pada OPD dampungannya saja. Sammi memiliki kelompok dampingan, peran Sammi adalah membuka akses OPD dampingan kepada pemerintah. Setelah OPD tersebut dikenal dan maka akan mudah untuk berjejaring, pada tahap seperti itulah menurut Sammi OPD sudah dapat dikatakan mandiri.

Peran sammi selanjutnya adalah mengkoordinasi dan memonitoring. Peran Sammi yang lebih luas dapat dilihat dengan keterlibatannya dalam forum perempuan yang dihadiri ibu Lurah dan ibu RW (Rukun Warga), dalam kesempatan tersebut sammi

mencoba menyampaikan terkait disabilitas, persamaan hak, dan mencoba menggali masalah disabilitas di lingkungan setempat. Sammi juga mencoba mendorong dan menyampaikan kepada peserta forum terkait dengan pentingnya supporting keluarga dalam kaitan mendorong keterlibatan penyandang disabilitas dalam persamaan hak di dalam pemilu, juga sekaligus bagi berkembangnya disabilitas secara personal.

Pada akhirnya dapat diketahui perihal konsolidasi dengan lembaga swadaya masyarakat Sammi Institut. Bahwa peran LSM Sammi tidak secara langsung berkonsolidasi dengan OPD yang ada terkait advokasi dan gerakan yang dilakukan. Fokus sammi pada waktu pilkada kota Semarang 2020, adalah terkait dengan disabilitas mental. Peran Sammi yang lain dapat dilihat dengan keterlibatannya dalam forum perempuan yang mana Sammi mencoba menyampaikan terkait disabilitas, persamaan hak, dan mencoba menggali masalah disabilitas di lingkungan setempat.

Sammi juga mencoba mendorong dan menyampaikan kepada peserta forum terkait dengan pentingnya supporting keluarga dalam kaitan mendorong keterlibatan penyandang disabilitas dalam persamaan hak di dalam pemilu, juga sekaligus bagi berkembangnya disabilitas secara personal. Mengenai peranan Sammi dan keefektifan yang dilakukan menurut hemat penulis perlu dikaji secara lebih mendalam. Namun dalam konteks penelitian ini, penulis melihat peranan Sammi cukup penting, kendati demikian tidak terlibat secara langsung.

Mengorganisasi Advokasi dalam Pilkada

Selanjutnya dalam bagian ini kita akan membahas mengenai peran dari OPD

yang juga inheren dengan gerakan sosial dalam mengorganisasi advokasi dalam pilkada 2020. Akan dianalisis tentang advokasi yang dilakukan dalam konteks penelitian ini menggunakan jalur advokasi yang seperti apa.

Advokasi yang dilakukan OPD, hal tersebut adalah kelanjutan dari forum bersama dalam satu wadah yaitu Himiks. Advokasi yang dilakukan meliputi semua sektor berkaitan dengan hak penyandang disabilitas (Transkrip Wawancara PPDI, P3D, Himiks, Sejiwa).

Advokasi tersebut kemudian diarahkan kepada Dinas Sosial, sebagai leading sektor yang terkait dengan penyandang disabilitas. Hal ini dijelaskan oleh Laili dari ketua PPDI, "*Kalo masalah mengadvokasi ini meliputi semua sektor hak disabilitas, kalo mengadvokasi terkait hak penyandang disabilitas terkait ekonomi, sosial, dan politik, memang leading sector kami dinas sosial*". Selanjutnya ketika advokasi, saran, dan inisiasi tersebut diarahkan kepada dinas sosial, lantas Dinas Sosial melink-kan dengan pihak yang terkait. Disamping itu juga antar OPD, terkait pilkada juga langsung menyampaikan kepada pihak KPU Kota Semarang, Bawaslu, maupun kepada pasangan calon.

Advokasi yang dilakukan adalah dari hasil rembug bersama di dalam forum Himiks ataupun dari OPD langsung menyampaikan kepada pihak terkait. Ini dapat dilihat dari penuturan Probo dari Sejiwa Foundation, "*Ya jelas, jadi sebetulnya tidak hanya temuan dari hasil rembug, tetapi masukan-masukan dari teman-teman itu juga waktu KPU mengundang*".

Juga ada beberapa OPD yang ketuanya memiliki relasi kuat—dengan pihak penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), dan juga pasangan calon—jadi hal tersebut tanpa melalui Himiks dan langsung diarahkan kepada pihak penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) dan juga pasangan calon. Misalnya dengan apa yang dilakukan salah satu OPD yang juga tergabung sebagai relawan tim sukses pasangan calon. Faktor kedekatan sebagai relawan tim sukses pasangan calon ini mendorong untuk menyampaikan advokasi kepada pasangan calon.

Advokasi ini jamak disampaikan dalam sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Semarang maupun bawaslu. Hal ini tertangkap melalui pernyataan Fita dari P3D, yang menyatakan, *“Ketika ada sosialisasi pada waktu itu juga temen-temen dipersilahkan memberikan unek-unek-nya dan disampaikan langsung kepada penyelenggara”*. Juga dalam sesi tersebut, apa yang telah dikoordinasikan dalam forum bersama antar OPD dan juga masalah dari tiap-tiap OPD disampaikan kepada pihak terkait pada waktu yang sama secara lisan. Bahkan setelah sosialisasi selesai, KPU juga melaksanakan sesi tanya jawab sharing dengan perwakilan OPD yang hadir waktu itu.

Advokasi dan perihal yang disampaikan berupa kebutuhan yang perlu didapatkan oleh teman-teman penyandang disabilitas pada saat menggunakan hak pilihnya mulai dari pendataan hingga hari H pemungutan suara. Hal-hal yang diadvokasikan antara lain, pendataan yang valid yang dilakukan KPPS, perlunya pemahaman melayani disabilitas oleh petugas, contoh surat suara, aksesibilitas dan

akomodasi layak disabilitas, perihal OPD yang diundang ketika sosialisasi dalam bentuk pemerataan informasi (Transkrip Wawancara dengan PPDI, P3D, Himiks, Sejiwa).

Selanjutnya bila dilihat menggunakan jalur perubahan dalam advokasi kebijakan menurut (Peters dan Zitton, 2016) maka apa yang terlihat dari advokasi oleh OPD adalah dalam jalur perubahan External Events Originating Outside of The Policy Subsystem (Kegiatan eksternal sebagai awal permulaan dari luar sistem kebijakan). Perubahan ini tidak terbatas pada pemilihan umum saja, melainkan memuat dimensi perubahan kondisi sosial ekonomi dan perubahan opini publik. Peristiwa eksternal ini sendiri tidak cukup untuk menyebabkan perubahan kebijakan. Juga di dalamnya perlu ada koalisi yang memanfaatkan peluang yang terkait dengan kegiatan advokasi, seperti mendorong perhatian publik supaya meningkat. Perubahan ini dimaksudkan untuk mempengaruhi dalam agenda pemerintahan dan redistribusi sumber daya politik.

Advokasi yang dilakukan adalah langkah untuk mempengaruhi agenda dan peran dari KPU Kota Semarang agar lebih memperhatikan penyandang disabilitas dalam universal suffragennya. Bahwa seperti yang dikatakan (Wahyuningsih, 2011) kebijakan perlu didorong secara demokratis dan bukan hanya teknokratis untuk dapat menangkap masalah yang ada di masyarakat secara substantif. Fakta yang ada dan masalah yang ada kemudian membuat gerakan advokasi dilakukan oleh aliansi antar OPD. Dan pada akhirnya dapat diketahui bahwa kebijakan sosial inklusif dan demokratis juga berkontribusi positif dalam

membangun kepercayaan publik (Wahyuningsih, 2011). Juga pada halnya penyandang disabilitas itu sendiri yang memiliki impact langsung.

Jika melihat buah dari setiap kegiatan advokasi berkenaan dengan penyandang disabilitas. Kita dapat belajar dari penelitian (Salim, 2015) yang melihat bahwa gerakan disabilitas di Indonesia berjuang selama ini dalam ranah perspektif. Identifikasi kelompok yang kita kenal sebagai disabilitas sekarang ini adalah buah dari perjuangan yang telah dilakukan demi mendorong pemaknaan yang inklusif dan tidak undervalued. Pergeseran paradigma yang menekankan identitas disabilitas berdasarkan isu sosial juga mengurangi hambatan sosial disabilitas untuk dapat berkontribusi dan berinteraksi dengan lingkungannya menjadi satu hal yang diadvokasi dan diperjuangkan terus menerus (Santoso & Apsari, 2017).

Belajar dari salah satu contoh kegiatan advokasi yang pernah dilakukan pada skala nasional oleh Perhimpunan Jiwa Sehat, Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA), dan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Ada upaya mengadvokasi dan mengajukan yudisial review Undang-Undang 8 Tahun 2015 mengenai frasa “tidak terganggu jiwanya atau hilang ingatannya” sebagai syarat menjadi pemilih. Frasa “tidak terganggu jiwanya atau hilang ingatannya” justru membatasi penyandang disabilitas mental dalam menggunakan hak pilihnya dan menghilangkan hak konstusionalnya.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi 135 tahun 2015 sebagai respon mengenai uji materi mengenai frasa “tidak terganggu jiwanya atau hilang ingatannya”.

Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan bahwa bahwa frase “tidak terganggu jiwa/ingatannya” dimaknai sebagai “mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum”.

Itu artinya ketentuan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135 Tahun 2015 menghendaki bahwa prasyarat dalam frase “tidak terganggu jiwa/ingatannya” dimaknai sebagai hal yang ditentukan oleh professional kesehatan yang menentukan seseorang terganggu jiwa / ingatannya secara permanen dan bukan parsial. Jadi prasyarat tidak terganggu jiwa/ ingatannya perlu dibuktikan dengan surat keterangan profesional kesehatan yang mensyaratkan pemilih apakah bisa memilih atau tidak pada saat hari H pemungutan suara.

Hal tersebut memberi pelajaran juga bahwa kegiatan advokasi perlu terus menerus dilakukan dalam merespon fenomena berkaitan dengan pemilu yang mungkin muncul dan berpotensi menghilangkan hak penyandang disabilitas. Mengenai hak pilih yang kemudian memiliki dimensi HAM, bahwa semua disabilitas memiliki peran dalam politik dan dijamin secara legal. HAM dalam hal ini juga menyangkut hak politik (memilih dan dipilih) universal suffrage perlu difasilitasi dan dilindungi oleh peran Negara (Rahmanto, 2019).

Bahwa kemudian ada fenomena yang justru lahir dari produk perundang-undangan yang justru berpotensi menghilangkan hak memilih dari penyandang disabilitas, maka dapat dilihat advokasi menjadi hal yang

penting untuk terus menerus dilakukan dalam merespon fenomena seperti itu jika kembali terjadi lagi.

Selanjutnya dapat dilihat bahwa dalam konteks di Kota Semarang Advokasi yang dilakukan antar OPD dilakukan dengan metode menyampaikan secara lisan kepada pihak terkait ataupun pasangan calon sebagai hasil dari rembung bersama ataupun dari OPD secara mandiri. Penyampaian dilakukan secara langsung kepada yang bersangkutan ataupun melalui sebuah forum sosialisasi yang diadakan.

Namun demikian OPD belum sampai pada tahap mendorong perhatian public yang luas. Kemanfaatan yang dapat dilihat dari kegiatan advokasi yang dilakukan adalah faktor relasi yang kuat antara ketua dari OPD kepada pihak terkait, jadi alur advokasi dapat disampaikan dengan efektif dan efisien. Cara tersebut dapat dilihat efektif, sebab selain memiliki relasi kuat dengan pihak penyelenggara.

Juga dalam advokasi ketua OPD diuntungkan karena memiliki relasi kuat dengan Hendi-Ita dan bahkan menjadi relawan tim sukses dari pasangan calon bersangkutan. Hal ini mendorong kebutuhan dari penyandang disabilitas yang pernah disampaikan kepada pasangan calon juga akhirnya dipenuhi oleh pasangan calon yang bersangkutan, yakni permohonan contoh surat suara. Peran yang seharusnya terletak pada KPU, namun pada waktu itu juga coba dipenuhi oleh pasangan calon. Ketika ada ketua OPD yang menyampaikan kebutuhan berkaitan dengan pemilu kepada pasangan calon hal ini didasari alasan bahwa ketika menyampaikan kepada KPU akan ribet, bertele-tele, dan lain sebagainya.

Pada akhirnya dalam bab ini dapat dilihat bahwa jalur advokasi yang dilakukan adalah melalui jalur perubahan External Events Originating Outside of The Policy Subsystem (Kegiatan eksternal sebagai awal permulaan dari luar sistem kebijakan). Perubahan ini tidak terbatas pada pemilihan umum saja, melainkan memuat dimensi perubahan kondisi sosial ekonomi dan perubahan opini publik. Peristiwa eksternal ini sendiri tidak cukup untuk menyebabkan perubahan kebijakan. Juga di dalamnya perlu ada koalisi yang memanfaatkan peluang yang terkait dengan kegiatan advokasi, seperti mendorong perhatian publik supaya meningkat. Perubahan ini dimaksudkan untuk mempengaruhi dalam agenda pemerintahan dan redistribusi sumber daya politik.

Advokasi yang dilakukan adalah langkah untuk mempengaruhi agenda dan peran dari KPU Kota Semarang agar lebih memperhatikan penyandang disabilitas dalam universal suffrageny. Namun demikian hal ini belum sampai pada mendorong perhatian publik yang luas. Metode advokasi yang dilakukan melalui penyampaian secara lisan kepada pihak terkait dan juga pasangan calon melalui sebuah forum ataupun non-forum.

Hambatan

Selanjutnya di bab ini kita akan membahas hambatan-hambatan yang muncul dari tahapan gerakan sosial dan mengorganisasi advokasi. Dapat dilihat bahwa terkait dengan hambatan muncul dari bagian konsolidasi atau membangun common interest dan dalam bahasa macionis adalah tahap kemunculan adalah bahwa dari apa yang tertangkap ternyata masih banyak

disabilitas yang berfokus pada kebutuhan dasarnya yakni pada isu ekonomi dan juga banyak disabilitas yang tidak masuk dalam OPD.

Dinamika gerakan sosial yang terbangun dalam sebuah forum Himiks dalam kaitannya mendorong pemilu inklusif terhadap hak pilih universal penyandang disabilitas. Hal ini dapat terlihat, meskipun di tengah pandemi covid-19 aliansi yang terbangun tersebut tetap memanfaatkan teknologi untuk mencari alternatif jawaban dari masalah-masalah yang dihadapi seputar pemilu. Evaluasi hasil pemilu dan temuan-temuan saat pelaksanaan pemilu juga dibahas dalam forum tersebut.

Forum yang terbangun ini sustain dalam mendorong hak pilih universal penyandang disabilitas. Kendati demikian intensitasnya tidak massif, menjadi massif ketika menjelang pelaksanaan pilkada ataupun pemilu. Tidak dapat dipungkiri bahwa masukan dari aliansi forum yang terbangun juga memberikan insight bagi penyelenggara pemilu maupun pihak terkait. Hal ini juga dinyatakan oleh KPU Kota Semarang yang melihat bahwa OPD tergolong aktif terkait dengan pilkada.

Mengenai dinamika yang lain yang diungkapkan juga oleh Ketua OPD Paguyuban Peduli Penyandang Disabilitas / P3D Kota Semarang, melihat bahwa isu pemilu atau pilkada ini juga diperlukan untuk jadi prioritas utama penyandang disabilitas disamping isu mengenai hak penyandang disabilitas lain. Senada dengan hal tersebut LSM Sammi juga menyampaikan bahwa diperlukan kesadaran dan pengertian yang mendalam kepada penyandang disabilitas mengenai hak konstitusionalnya. Kesadaran

akan isu pemilu atau pilkada menjadi hal yang penting bagi kelompok yang bersangkutan untuk mendorong sustain dari gerakan sosial dan advokasi yang dilakukan.

Dalam Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Tengah sendiri pun pada bagian hak politik dan pemilu yang bebas dan adil memang terlihat cukup baik, atau dalam kategori sedang. Kendati demikian menurut hemat penulis diperlukan satu penelitian yang mencoba membandingkan dinamika gerakan sosial pada 2 pemilu terdekat. Ini akan mengungkapkan jauh lebih detail mengenai pola-pola interaksi yang terjadi. Penelitian ini hanya mengungkapkan apa yang terjadi pada pilkada Kota Semarang 2020 dan lebih dalam membahas tahapan proses gerakan sosial dan advokasi yang sudah dijelaskan oleh penulis dalam bagian sebelumnya.

Memahami dinamika gerakan sosial sebuah kelompok diperlukan kerja-kerja riset yang gradual dan cermat dalam melihat setiap fenomena dalam pilkada maupun pemilu. Riset mendalam mengenai hal ini, menurut hemat penulis, diperlukan dan jadi topik yang “seksi” untuk dibahas.

Kemudian terkait banyaknya disabilitas yang tidak masuk dalam OPD. Hal ini dapat dimungkinkan dengan angka disabilitas yang tidak mencoblos yang cukup besar, itu dapat berarti bahwa disabilitas yang tidak masuk dalam OPD cukup besar sehingga tidak mendapat informasi berkaitan dengan pemilu, sehingga pada akhirnya tidak menggunakan hak pilihnya. Namun hal ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut sebab-sebab yang mendasarinya.

Dari data hasil rekapitulasi suara yang penulis dapatkan dari KPU Kota Semarang,

dapat dilihat bahwa DPT penyandang disabilitas berjumlah 1922 orang, yang jika dibandingkan DPT keseluruhan dengan jumlah 1.174.068, presentasi DPT penyandang disabilitas sebesar 0,1637% atau 1922 orang. Selanjutnya DPT penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya, dari hasil rekapitulasi suara yang penulis dapatkan dari KPU Kota Semarang, jumlahnya sebesar 1353 atau 70,33%. Jadi ada sebesar 29,67% atau 569 orang DPT penyandang disabilitas yang tidak menggunakan suaranya.

Selanjutnya terkait aliansi dan mengorganisasi advokasi hambatannya adalah forum belum terkelola dengan baik. Sifat dari forum tersebut masih insidental. Selain itu struktur forum belum terkelola dengan baik dalam artian bisa mendorong gerakan yang harmonis antar OPD.

Kemudian perihal advokasi yang ada dikarenakan relasi yang kuat yang dimiliki ketua masing-masing OPD, advokasi yang diarahkan terkadang tumpang tindih, dalam artian tanpa rebug bersama dan langsung disampaikan dari tiap-tiap OPD. Ini bisa menjadi kesempatan yang besar sebab ketua OPD memiliki relasi kepada pihak terkait, namun juga bisa mengurangi keharmonisan dari forum yang ada.

Selain itu perihal mengarahkan advokasi ke pihak terkait dalam hal ini penyelenggara pemilu, ada ketua OPD yang menganggap bahwa menyampaikannya kepada KPU akan ribet, bertele-tele, dan sebagainya, maka dipilih untuk menyampaikan kepada paslon sebab dirinya juga sebagai bagian dari relawan tim sukses pasangan calon. Advokasi yang dilakukan juga masih dalam lisan yang dilakukan baik

melalui forum (ketika sosialisasi) maupun langsung kepada pihak terkait, belum adanya kajian advokasi secara tertulis yang disampaikan kepada pihak terkait.

Selanjutnya juga terkait hambatan yang muncul dari komunikasi dan konsolidasi dengan LSM. Dalam hal komunikasi yang dilakukan KPU dengan OPD bahwa pemerataan informasi yang dilakukan KPU menurut OPD belum terjadi dengan baik, dalam artian untuk sosialisasi yang diundang belum memenuhi representasi dari seluruh OPD. Juga ada penyampaian dari OPD bahwa ada tumpang tindih dari daftar undangan yang disebar, himiks yang diundang oleh KPU memiliki kuota yang sama dengan OPD lain, bahwa himiks itu kumpulan dari OPD. Bahwa ketika sosialisasi daftar undangan tidak dicross cek kepada himiks terlebih dahulu. Dan ketika daftar undangan disebar ada tumpang tindih, yang kemudian justru beberapa OPD yang diundang malahan perwakilannya yang hadir sedikit. Dan justru ada penyandang disabilitas di luar kota yang tidak memiliki hak pilih di kota Semarang yang datang untuk memenuhi kuota.

Terkait dengan konsolidasi dengan LSM, memang pada dasarnya LSM tidak mengawal secara penuh proses gerakan sosial dan advokasi yang dilakukan oleh kalangan OPD. Namun peran lain ditunjukkan sammi dengan memperluas gagasan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai kesetaraan hak melalui forum-forum yang dilaksanakan LSM Sammi. Hellen dari ketua Sammi menjelaskan bahwa *“Sammi memiliki kontribusi mengisi forum-forum perempuan, bisa bu lurah bu rw, tenaga kesehatan. Sammi juga memasukan bahwa disabilitas juga perlu dijangkau sebab pengertian*

mereka akan disabilitas hanya sebatas disabilitas saja.”

Juga bahwa sammi fokus kepada kelompok dampingannya dan kemudian lebih luas lagi fokus pada disabilitas mental, dan secara keseluruhan sammi menyampaikan bahwa terkait dengan pilkada kota semarang 2020 tidak ada masalah serius yang berpotensi mengganggu pelaksanaan universal suffrage oleh penyandang disabilitas di kota semarang

PENUTUP :

Kesimpulan

Dari elaborasi dalam bab sebelumnya, yang kemudian juga didasarkan pada pertanyaan penelitian yakni bagaimana advokasi universal suffrage oleh organisasi penyandang disabilitas pada pilkada kota semarang 2020, maka mengenai gerakan sosial dan advokasi universal suffrage pada pilkada kota semarang 2020 akan disimpulkan di bawah ini

Mengenai konsolidasi dalam membangun common interest dimulai dengan bergabungnya disabilitas dalam OPD. Lalu antar OPD membangun konsolidasi (common interest) pada tahap kemunculan gerakan dengan keselarasan persepsi dan pandangan mereka mengenai pemilu inklusif dan hak pilih universal. Dan juga antar OPD memiliki latar belakang yang sama dan juga harapan yang selaras terkait pemilu inklusif atau hak pilih universal. Selain itu common interest atau konsolidasi antar OPD juga lahir dari masalah dan keresahan yang selama ini dihadapi bersama terkait pilkada perihal hak pilih universal atau pemilu inklusif.

Mengenai coalescence atau tahap penggabungan dalam bahasa yang lebih mainstream adalah membangun jaringan antar OPD dalam satu wadah yakni Himiks. Himiks adalah wadah bersama yang memiliki fungsi sebagai forum rembug bersama antar OPD. Mengenai tahap gerakan sosial selanjutnya yakni birokratisasi, dari apa yang penulis tangkap melalui OPD yang ada dapat dilihat bahwa untuk tahapan birokratisasi hal itu belum mewujudkan dengan sempurna. Kemudian terkait tahapan decline atau kemunduran gerakan sosial, temuan dari penulis tidak dapat dikategorisasikan sebagai faktor yang menyebabkan adanya kemunduran gerakan sosial. Melainkan pada posisi dilematis dari Himiks sebagai forum bersama yang terbangun.

Mengenai jalur advokasi yang dilakukan adalah melalui jalur perubahan External Events Originating Outside of The Policy Subsystem (Kegiatan eksternal sebagai awal permulaan dari luar sistem kebijakan). Perubahan ini tidak terbatas pada pemilihan umum saja, melainkan memuat dimensi perubahan kondisi sosial ekonomi dan perubahan opini publik. Peristiwa eksternal ini sendiri tidak cukup untuk menyebabkan perubahan kebijakan. Juga di dalamnya perlu ada koalisi yang memanfaatkan peluang yang terkait dengan kegiatan advokasi, seperti mendorong perhatian publik supaya meningkat. Perubahan ini dimaksudkan untuk mempengaruhi dalam agenda pemerintahan dan redistribusi sumber daya politik.

Advokasi yang dilakukan adalah langkah untuk mempengaruhi agenda dan peran dari KPU Kota Semarang agar lebih memperhatikan penyandang disabilitas dalam universal suffragenya. Namun

demikian hal ini belum sampai pada mendorong perhatian publik yang luas. Metode advokasi yang dilakukan melalui penyampaian secara lisan kepada pihak terkait dan juga pasangan calon melalui sebuah forum ataupun non-forum.

Selain itu faktor penting lainnya yang berpengaruh kepada gerakan sosial dan advokasi universal suffrage adalah komunikasi dengan KPU Kota Semarang dan konsolidasi dengan lembaga masyarakat sipil.

Mengenai komunikasi yang dibangun dengan KPU Kota Semarang berjalan dengan baik. Juga peranan KPU tidak hanya berhenti pada segi komunikasi saja, melainkan juga mengundang keterlibatan penyandang disabilitas, tidak hanya sebagai pemilih melainkan sebagai penyelenggara dan juga memiliki hak untuk dipilih. KPU juga menyatakan bahwa tidak ada perbedaan untuk pemilih disabilitas dan non disabilitas, dan KPU berupaya imparial dalam perannya sebagai penyelenggara kepada semua kelompok yang ada.

Mengenai konsolidasi dengan lembaga masyarakat sipil sammi institute. Bahwa peran LSM Sammi tidak secara langsung berkonsolidasi dengan OPD yang ada terkait advokasi dan gerakan yang dilakukan. Fokus sammi pada waktu pilkada kota Semarang 2020, adalah terkait dengan disabilitas mental. Peran Sammi yang lain dapat dilihat dengan keterlibatannya dalam forum perempuan yang mana sammi mencoba menyampaikan terkait disabilitas, persamaan hak, dan mencoba menggali masalah disabilitas di lingkungan setempat.

Sammi juga mencoba mendorong dan menyampaikan kepada peserta forum terkait

dengan pentingnya supporting keluarga dalam kaitan mendorong keterlibatan penyandang disabilitas dalam persamaan hak di dalam pemilu, juga sekaligus bagi berkembangnya disabilitas secara personal. Mengenai peranan Sammi dan keefektifan yang dilakukan menurut hemat penulis perlu dikaji secara lebih mendalam. Namun dalam konteks penelitian ini, penulis melihat peranan Sammi cukup penting, kendati demikian tidak terlibat secara langsung

Rekomendasi

Mengenai temuan penulis dari wawancara dengan narasumber riset maka dalam kaitannya tahapan gerakan sosial dan mengorganisasi advokasi masih ditemui beberapa hambatan. Penulis mencoba merekomendasikan :

Pertama, mengenai tahapan membangun konsolidasi atau common interest, diperlukan basis kepercayaan yang kuat yang menyatukan antara penyandang disabilitas dalam OPD dan antar OPD. Bahwa isu pilkada atau universal suffrage tidak kalah penting ketimbang isu ekonomi dan isu lainnya yang berkenaan dengan penyandang disabilitas. Sukses kepemimpinan melalui proses kedaulatan rakyat dalam pilkada juga nantinya akan berdampak kepada penyandang disabilitas. Oleh karenanya perhatian dan interest terhadap pentingnya pilkada perlu dibangun lebih lagi, seiring dengan interest mengenai hak yang menyangkut penyandang disabilitas lainnya.

Kedua, mengenai aliansi dan mengorganisasi advokasi, diperlukan agar forum yang ada dikelola dengan lebih terstruktur dan baik. Ini akan meningkatkan bagaimana output yang dihasilkan, serta

tindakan dan perilaku kolektif yang terbangun. Karena pentingnya isu pilkada yang nantinya berkenaan dengan penyandang disabilitas, maka hal ini perlu dibahas dan dikaji, bahkan jika tidak di tahun politik atau pemilihan.

Ketiga, terkait faktor kedekatan atau relasi yang dimiliki ketua OPD dengan penyelenggara maupun pasangan calon. Menurut hemat penulis hal itu perlu dikelola dan dimanfaatkan bagi kemaslahatan forum antar OPD. Alur advokasi perlu disirkulasikan dengan lebih baik, juga penyampaian secara lisan dapat lebih ditingkatkan menjadi kajian-kajian yang sifatnya by data.

Keempat, perihal konsolidasi dengan lembaga masyarakat sipil, hal itu perlu untuk lebih ditingkatkan. Gerakan sosial yang terbangun antar OPD perlu untuk bersinergi dengan NGO dan juga akademisi dalam kaitannya meningkatkan bargaining position mereka.

Daftar Pustaka

Adelia Fitri. (2019). Representasi Kelompok Disabilitas Dalam Pencalegan Tahun 2019. *Jurnal Transformatif*, 5(2), 15.

Alasuutari, P., Bickman, L., & Brannen, J. (Eds.). (2008). *The SAGE Handbook of Social Research Methods* : Sage Publication.

Andriani, N. S. (2016). KEBIJAKAN RESPONSIF DISABILITAS : Pengarusutamaan Managemen Kebijakan di Level Daerah , Nasional dan Internasional. *PALASTREN*, 9(1), 189–214.

Arie Setyaningrum. (2003). Multikulturalisme sebagai Identitas Kolektif, Kebijakan Politik, dan Realitas Sosial. *Jurnal*

Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UGM, 7(2), 243–260.

Berger, Peter dan Thomas Luckmann. 2018. *Tafsir Sosial atas Kenyataan* (terj). Jakarta : Penerbit LP3ES

Budi, A. S. (2018). KETERTARIKAN POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM KONTEKS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018 DI KABUPATEN PURBALINGGA. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.

European Commision. 2018. *Ethics in Social Science and Humanities*. Retrieved From : <https://ec.europa.eu>

Gunawan, W., Muhamad, Rd. A. T., & Herdiansah, A. G. (2015). INSTITUSIONALISASI GERAKAN LINGKUNGAN DALAM MENENTANG RENCANA PLTSa DI KOTA BANDUNG. *Sosiohumaniora*, 17(1), 67.

<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v17i1.5675>

Howard, R. E. (2000). *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya* (Terj). Jakarta : PT Temprint (Grafiti).

International Labour Organization. 2013. *Decent Work for People with Disabilities (Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia)*. Diterbitkan ILO

Ismael Nurdin, S. H. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*.

Lexy, J. M. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Ludvig Beckman. (2009). *The Frontiers of Democracy: The Right to Vote and its Limits*. In Uddhammar Emil (Ed.), *Palgrave*

- Macmillan UK (1st editio). PALGRAVE MACMILLAN.
- Marsch, David dan Gerry Stocker. 2011. *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik* (terj). Bandung : Penerbit Nusa Media.
- Martini, D. N., & Yulyana, E. (2018). Aksesibilitas Pemilu Bagi Penyandang Disabilitas di Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2018. *Jurnal Politikom*, 3(2), 16.
- Miriam Budiarto. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Montilla, M. D., & Reid, E. (2001). *Exploring Organizations and Advocacy*. 2(1), 109.
- Nasution, H. A., & Marwandianto, M. (2019). Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal HAM*, 10(2), 161. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.161-178>
- Nur, S. F. (2015). *Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kota Semarang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang 2015*. *Ejournal3.Undip.Ac.Id*,14010113120056. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/16770/16106>
- Oman Sukmana. (2016). *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Intrans Publishing.
- Pahlevi, I. (2015). *Sistem Pemilu di Indonesia: Antara Proporsional dan Mayoritarian* (H. Yusuf, Ed.; Cetakan Pe). P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika. 978- 602-1247-32-7
- Pattiro (Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro). 2018. “Pelayanan Publik Bagi Disabilitas”. Jakarta : Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro)
- Perludem. 2017. *Policy Brief tentang Asas, Tujuan, dan Prinsip Penyelenggara Pemilu*. Jakarta Perludem dan Sekretariat bersama Kodifikasi Undang-Undang Pemilu.
- Permatasari, A. D. (2018). Upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di kota semarang pada pilgub 2018. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1–14
- Peters, B. G., & Zittoun, P. (Eds.). (2016). *Contemporary Approaches to Public Policy*. Palgrave Macmillan UK. <https://doi.org/10.1057/978-1-137-50494-4>
- Porte-Feuille. (1838). *Universal Suffrage*. *JSTOR Primary Sources*, 01-01-1838.
- Prihatsanti, U., Suryanto, & Hendriani, W. (2018). Menggunakan Studi Kasus sebagai Metode Ilmiah dalam Psikologi. *Buletin Psikologi*, 26(2), 126. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.38895>
- Rahardjo, M. (2017). *STUDI KASUS DALAM PENELITIAN KUALITATIF: KONSEP DAN PROSEDURNYA*.
- Rahman, M. S., & Indrayati, R. (2019). Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Lentera Hukum*, 6(1), 151. <https://doi.org/10.19184/ejllh.v6i1.8182>
- Rahmanto, T. Y. (2019). Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau dari Perspektif HakAsasi Manusia. *Jurnal HAM*, 10(1), 19. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.19-37>

Reid, E. (2000). Structuring the Inquiry into Advocacy. 1, 66.

Rusy & Fathy. (2019). Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pemikiran Sosiologi* Volume 6 No. 1, Januari 2019 Modal, 6(1), 1–17.

Sadikin, S. dan M. A. (2015). Dasar Metodologi Penelitian <http://library1.nida.ac.th/termpaper/6/sd/2554/19755.pdf>

Salim, I. (2015). Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia. 1(2), 30.

Santoso, M. B., & Apsari, N. C. (2017). Pergeseran Paradigma dalam Disabilitas. *Intermestic: Journal of International Studies* 1(2) 166. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v1n2.6>

Saputra, A. R., Jendrius, J., & Bakaruddin, B. (2018). Tata Kelola Pemilu dalam Pemenuhan Hak- Hak Pemilih Penyandang Disabilitas. *ARISTO*, 7(1), 64. <https://doi.org/10.24269/ars.v7i1.1336>

Sari, M. P. (2018). KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS OLEH KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM PEMILIHAN BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2018. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.

Slamet, T. (2007). MENIMBANG DIFABELISME SEBAGAI KRITIK SOSIAL. *Jurnal SosialHumaniora*, 2(2), 105–114.

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung : CV Alfabeta.

Syarif, M. I., & Safriani, A. (2019). PEMENUHAN HAK MEMILIH PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU DI INDONESIA. 1, 8.

Tim Perludem. 2019. PERLINDUNGAN HAK MEMILIH WARGA NEGARA DI PEMILU 2019 DAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU. Jakarta : Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dengan Dukungan Kedutaan Besar Belanda

Wahyuningsih, R. D. (2011). Membangun Kepercayaan Publik Melalui Kebijakan Sosial Inklusif. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 15, 12.

Widinarsih, D. (2019). PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA : PERKEMBANGAN ISTILAH DAN DEFINISI. *JURNAL ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL*, JILID 20, NOMOR 2, OKTOBER 2019, 127-142 PENYANDANG, 127–142.

Zainal, N. A., Iqbal, M. T., & Razak, M. R. (2018). PARTISIPASI DAN JAMINAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DI YAYASAN YUKARTUNI MAKASSAR PADA PEMILU LEGISLATIF 2014. 6, 15.

Regulasi :

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor (PKPU) 11 Tahun 2018 tentang penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020) Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135 Tahun 2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1401/PL.02.1 SD/01/KPU/CI/2018 tanggal 13 November 2018

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

Website :

Badan Pusat Statistik Nasional. 2021. Definisi dan Konsep. Retrieved From : website BPS.go.id

Badan Pusat Statistik Kota Semarang. 2021. Kota semarang dalam Angka 2021. Semarang : Badan Pusat Statistik Kota Semarang.

Badan Pusat Statistik Kota Semarang. 2021. On Website. Retrieved From : <https://semarangkota.bps.go.id>.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2020. *Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Tengah 2020*. Retrieved From : website BPS Jawa Tengah.

Canadian Civil Liberties Association. (2015, Oktober, 27). SUMMARY: INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (ICCPR) Background and Purpose. Retrieved from <https://ccla.org/summary-international-covenant-on-civil-and-political-rights-iccpr/> Oxford Learner's Dictionaries. (2021 diakses). On Website. Retrieved from <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com>

Dinsos.semarangkota.go.id. (2019, September 15). HIMIKS Dancing on the Street 2019. Retrieved From:[http://www.dinsos.semarangkota.go.id/berita/himiks-dancing-on-the-street-2019#:~:text=HIMIKS%20\(Himpunan%20](http://www.dinsos.semarangkota.go.id/berita/himiks-dancing-on-the-street-2019#:~:text=HIMIKS%20(Himpunan%20)

Masyarakat%20Inklusi%20Kota,kaum%20berkebutuhan%20khusus%20dan%20abilitas.

Dinas Sosial Kota Semarang. (2021, diakses 12 Mei). Data Statistik terkait Jumlah Disabilitas di Kota Semarang (Oktober 2020). Retrieved From : <http://dinsos.semarangkota.go.id>.

Dinsos.semarangkota.go.id. (diakses 2021). Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kota Semarang 2021. Retrieved from : <http://www.dinsos.semarangkota.go.id/>

Himpunan Masyarakat Inklusi Kota Semarang. 2021. Data Komunitas Disabilitas. From : Himpunan Masyarakat Inklusi Kota Semarang (HIMIKS)

KelasPemilu.org. (2020, November 29). Mengintip Sempitnya Ruang Partisipasi Bagi Pemilih Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Pada Pilkada Serentak 2020. Retrieved from <http://kelaspemilu.org/index.php/2020/11/29/mengintip-sempitnya-ruang-partisipasi-bagi-pemilih-berkebutuhan-khusus-disabilitas-pada-pilkada-serentak-2020/>

Kompas.com. (2020, Desember 17). Hasil Rapat Pleno KPU Semarang, Paslon Hendi-Ita Unggul Telak Lawan Kotak Kosong. Retrieved From

<https://regional.kompas.com/read/2020/12/7/00055431/hasil-rapat-pleno-kpu-semarang-paslon-hendi-ita-unggul-telak-lawan-kotak>

Kompas.com. (2020, Desember 17). Partisipasi Pemilih Pilkada Kota Semarang 68,62 Persen, Golput 31,38 Persen. Retrieved From <https://regional.kompas.com/read/2020/12/17/05480511/partisipasi-pemilih-pilkada-kota-semarang-6862-persen-golput-3138-persen>

Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang. 2021. Data DPT Disabilitas, Data Pemilih Disabilitas yang Menggunakan Hak Pilih, Data Komunitas Disabilitas. Sumber : PPID KPU Kota Semarang \

Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang . (2020, diakses) Perempuan dalam Pemilu. Retrieved From [https://kpusemarangkota.go.id/sp/index.php#:~:text=Rabu%20\(14%2F10\)%20KPU,569.266%20dan%20perempuasn%20604%20802.](https://kpusemarangkota.go.id/sp/index.php#:~:text=Rabu%20(14%2F10)%20KPU,569.266%20dan%20perempuasn%20604%20802.)

Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang. (2020, Agustus 19). Sosialisasi Pilwakot Semarang 2020, KPU Rangkul Disabilitas. Retrieved From <https://kpu-semarangkota.go.id/berita/Sosialisasi-Pilwakot-Semarang-2020-KPU-Rangkul-Disabilitas>

MediaIndonesia.com. (2020, Desember, 3). 9 Peraturan Turunan UU Penyandang Disabilitas. Retrieved from [:https://mediaindonesia.com/humaniora/365934/9-peraturan-turunan-uu-penyandang-disabilitas](https://mediaindonesia.com/humaniora/365934/9-peraturan-turunan-uu-penyandang-disabilitas)

Politik.lipi.go.id. (2020, Mei 15). Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pilkada 2020. Retrieved from <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1398-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-pilkada-2020>

Republika.co.id. (2018, November 20). KPU Izinkan Penyandang Disabilitas Mental Masuk DPT. Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/11/20/pihpio354-kpu-izinkan-penyandang-disabilitas-mental-masuk-dpt>

SekretariatKabinet.go.id. (2020, November 23). Stafsus Presiden Angkie Yudistia: Aturan Turunan UU 8 Tahun 2016 Untuk Penuhi Hak Penyandang Disabilitas. Retrieved from <https://setkab.go.id/stafsus-presiden-angkie-yudistia-aturan-turunan-uu-8-tahun-2016-untuk-penuhi-hak-penyandang-disabilitas/>

Semarangkota.go.id. (2021). On Website Semarang Government. Retrieved From <http://semarangkota.go.id>.